

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwt dapat diperoleh kesimpulan.

1. Penerapan Unsur Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kematian Di Jalan Raya Terhadap Pelaku Lansia Dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Penerapan Unsur Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kematian Di Jalan Raya Terhadap Pelaku Lansia Dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwt telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Lansia Dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku lansia dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwt tidak menggunakan ketentuan hukum positif yang terdapat dalam KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP belum mengatur secara khusus mengenai faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya harus melihat nilai-nilai dan rasa keadilan yang tumbuh dalam

masyarakat, salah satunya yaitu dengan meniadakan pidana penjara kepada seorang lansia dan menggantinya dengan sanksi tindakan atau pidana percobaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim ketika menjatuhkan pidana penjara seharusnya tidak hanya mengacu unsur-unsur pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melainkan juga mempertimbangkan dari segi keadilan dan kemanusiaan. Majelis hakim seharusnya dapat melihat faktor non yuridis dari Terdakwa sebagai bahan pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap lansia yang melakukan tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas.
2. Majelis hakim dalam mempertimbangkan putusannya hendaknya mengganti pidana penjara dengan sanksi tindakan atau pidana percobaan serta dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*). Dalam 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan diharapkan agar segera dibentuk hukum positif yang mewadahi

perlindungan hukum terhadap lansia karena merupakan kelompok rentan sama halnya seperti perlindungan kepada anak.

